



PUTUSAN

NOMOR 394/PID/2020/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Ilham Amirullah Bin Azhari;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/19September1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP Jalan Levi IV Nomor 39, RT 004/007,
Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran
Mas, Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
- II. Nama Lengkap : M. Rama Pahlevi Bin Azhari;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/3 Mei 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP Jalan Levi IV Nomor 39, RT 004/007,
Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran
Mas, Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;

**Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor
394/PID/2020/PT. BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama JOHANNES SIMORANGKIR,S.H. Advokat pada kantor Hukum R.Riduan Jalan Verdi Barat Blok E.2/40, Cikupa , Tangerang 1571 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 4 Desember 2020 Nomor 394/PID/2020/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok , tanggal 29 September 2020 dalam perkara pidana Nomor 429/Pid.B/2020/PN.Dpk , atas nama para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok atas perbuatan para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM-112/DPK/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I. ILHAM AMIRULLAH Bin AZHARI bersama dengan terdakwa II. M. RAMA PAHLEVI Bin AZHARI pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat di rental Arjuna Kp. Sugutamu Jl. Kramat Benda Rt. 005/027 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor
394/PID/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para terdakwa mendatangi rental arjuna milik saksi Setiawati di Kp. Sugutamu Jl. Kramat Benda Rt. 005/027 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok pada tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib dengan tujuan meminjam mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan Ujang Nasim dan Ramadhany selaku karyawan rental tersebut dan para terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2018 No. Pol : B-1873-ERH No. Rangka :MHKM5EA4JJK026120 No. Sin 1NRF413528 berikut STNK An. Kartika Pandansari milik saksi Setiawati selama 1 hari terhitung mulai tanggal 02 Mei 2020 s/d 03 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar esok harinya ketika mengembalikan mobil, dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk mengantarkan kue ke daerah Fatmawati Jakarta Selatan dan dibuatlah surat perjanjian sewa mobil selama 1 hari antara para terdakwa dengan rental Arjuna, sehingga pengelola rental percaya mau memberikan mobil nya untuk dipinjam para terdakwa. Setelah berhasil membawa mobil tersebut para terdakwa tidak mengantarkan kue ke daerah Fatmawati melainkan pergi ke daerah Ancol Jakarta Utara dan malam harinya para terdakwa meminjamkan mobil milik saksi Setiawati tersebut kepada Alub (DPO) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin baik dari pemilik mobil maupun karyawan rental Arjuna dan mobil tersebut tidak kembali kepada pemilik mobil ataupun rental Arjuna hingga dilaporkan kepada petugas kepolisian.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor
394/PID/2020/PT. BDG



KEDUA :

Bahwa terdakwa I. ILHAM AMIRULLAH Bin AZHARI bersama dengan terdakwa II. M. RAMA PAHLEVI Bin AZHARI pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat di rental Arjuna Kp. Sugutamu Jl. Kramat Benda Rt. 005/027 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para terdakwa mendatangi rental arjuna milik saksi Setiawati di Kp. Sugutamu Jl. Kramat Benda Rt. 005/027 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok pada tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib dengan tujuan meminjam mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan Ujang Nasim dan Ramadhany selaku karyawan rental tersebut dan para terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2018 No. Pol : B-1873-ERH No. Rangka :MHKM5EA4JJK026120 No. Sin 1NRF413528 berikut STNK An. Kartika Pandansari milik saksi Setiawati selama 1 hari terhitung mulai tanggal 02 Mei 2020 s/d 03 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar esok harinya ketika mengembalikan mobil, dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk mengantarkan kue ke daerah Fatmawati Jakarta Selatan dan dibuatlah surat perjanjian sewa mobil selama 1 hari antara para terdakwa dengan rental Arjuna, sehingga pengelola rental percaya mau memberikan mobil nya untuk dipinjam para terdakwa. Setelah berhasil membawa mobil tersebut para terdakwa tidak mengantarkan kue ke daerah Fatmawati melainkan pergi ke daerah Ancol Jakarta Utara dan malam harinya para terdakwa meminjamkan mobil milik saksi Setiawati tersebut kepada Alub (DPO) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin baik dari pemilik mobil maupun karyawan rental Arjuna dan mobil tersebut tidak kembali kepada pemilik mobil ataupun rental Arjuna hingga dilaporkan kepada petugas kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Membaca, tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Reg. Perk.Nomor: PDM-112/DPK/07/2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 September 2020 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Ilham Amirullah Bin Azhari dan terdakwa II. M. Rama Pahlevi Bin Azharitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ilham Amirullah Bin Azhari dan terdakwa II. M. Rama Pahlevi Bin Azhari dengan pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tertanggal 18 Mei 2020 tentang BPKB mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH masih menjadi jaminan pembiayaan di PT. Toyota Astra Finance Service;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 02-05-2020 tentang sewa mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi Akan bertanggung jawab masalah mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH sampai tanggal 12 Mei 2020.

Dikembalikan kepada Setiawati.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 September 2020, atas perkara para Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor
394/PID/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa. Ilham Amirullah Bin Azharidan Terdakwa II. M. Rama Pahlevi Bin Azharitersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menyatakan Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa I Ilham Amirullah Bin Azhari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa II M. Rama Pahlevi Bin Azharidengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tertanggal 18 Mei 2020 tentang BPKB mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH masih menjadi jaminan pembiayaan di PT. Toyota Astra Finance Service;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 02-05-2020 tentang sewa mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi Akan bertanggung jawab masalah mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH sampai tanggal 12 Mei 2020.

Dikembalikan kepada saksi Setiawati.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana dicatat oleh : Iyus Yusuf,S.H.MH.. Panitera Pengadilan Negeri Depok dalam Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2020/PN Dpk , dan Akta mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding Nomor 30/Akta Pid/2020/PN.Dpk. , permintaan banding tersebut disertai/diikuti dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020 ;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 394/PID/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh Jaka Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana dicatat oleh : Iyus Yusuf ,S.H.MH. Panitera Pengadilan Negeri Depok dalam Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2020/PN Dpk. , dan Akta mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penasehat Hukum para Terdakwa secara seksama pada tanggal 9 Oktober 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding Nomor 30 /Akta Pid/2020/PN.Dpk.

Membaca, relas pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana relas tertanggal 12 Oktober 2020 Nomor 30 /Akta/Pid/2020/PN.Dpk jo.No.Perkara 429/Pid.B/2020/PN.Dpk. ,dan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 9 Oktober 2020 yang isinya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa ternyata permohonan banding tersebut dinyatakan pada tanggal 1 Oktober 2020 dan tanggal 2 Oktober 2020 terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2020, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM telah mengajukan permohonan banding akan tetapi tidak mengajukan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok *aquo*, namun demikian Pengadilan Tingkat banding akan memeriksa permohonan tersebut karena Memori Banding bukan syarat wajib dalam upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 September 2020, dirasa tidak adil bagi para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 394/PID/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ADA NIAT DARI PERBUATAN PARA TERDAKWA PEMOHON BANDING UNTUK MELAKUKAN PENGGELAPAN KENDARAAN

1. Bahwa Majelis Hakim pada Putusan No. **429/Pid.B/2020/PN.Dpk** telah Bahwa keliru memahami perbuatan Para Terdakwa/Pemohon Banding dalam memberikan dan meminjamkan kendaraan Mobil Avanza B 1873 ERH kepada Saksi Sdr Riki Muhamim dan/atau Sdr Alub (DPO) dengan menafsirkan hubungan hukum antara Para Terdakwa/Pemohon Banding dengan Saksi Sdr Riki Muhamim adalah adanya NIAT yang bersifat Melawan Hukum, sebagaimana pertimbangan hukum diantaranya pada halaman:

- a. Pada halaman 13 disebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merental satu unit mobil Avanza di rental Arjuna namun meminjamkannya kepada orang lain yang hingga saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;"

- b. Pada halaman 12 disebutkan:

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dalam diri pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus dibuktikan:

- **Apakah dalam diri terdakwa ada kehendak untuk menguasai sesuatu benda secara melawan hukum;**
- *Terdakwa mengetahui bahwa benda yang dikuasainya tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain;*
- *Dasar penguasaan benda tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;"*

2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa / Pemohon Banding memberikan kendaraan kepada Saksi Sdr Riki Muhamim dan/atau Sdr Alub (DP0)

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor
394/PID/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah NIAT yang bersifat melawan hukum, tetapi kendaraan hanya dipinjamkan sementara untuk dipergunaan menjemput Istri dari Sdr Alub (DPO).

Fakta ini dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama **Ilham Amirullah** tanggal 30 Mei 2020 pada angka 18 dan dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama **M Rama pahlevi** tanggal 30 Mei 2020 pada angka 20 dan angka 28.

3. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 13, yang menyebutkan *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merental satu unit mobil Avanza di rental Arjuna namun meminjamkannya kepada orang lain yang hingga saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;"* mengandung kalimat/penafsiran terhadap fakta yang keliru.

4. Bahwa perlu dipahami, dasar penggunaan kendaraan Avanza B 1873 ERH oleh Para Terdakwa /Pemohon banding berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang mana PIHAK Rental Arjuna telah memberikan hak dan kuasa kepada Para Terdakwa /Pemohon banding untuk mempergunakan kendaraan Avanza B 1873 ERH tersebut, sebagaimana pada pertimbangan halaman 10:

"- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 02-052020 tentang sewa mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH;"

pada halaman 14 disebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas berpindahnya satu unit mobil avanza sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini kepada Para Terdakwa dikarenakan sewa menyewa dan bukan karena kejahatan."

5. Bahwa dengan adanya surat perjanjian tanggal 02-052020 tentang sewa mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH, maka perbuatan Para Terdakwa Pemohon Banding dalam mempergunakan kendaraan dan/atau meminjamkan kendaraan kepada Saksi Sdr Riki Muhamim dan/atau Sdr Alub (DPO) tidak membuktikan adanya NIAT dari Para Terdakwa / Pemohon Banding untuk melakukan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor
394/PID/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan dan atau melawan hukum atas kendaraan Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH.

6. Bahwa hal yang berbeda jika perbuatan antara Para Terdakwa / Pemohon Banding dengan Saksi Sdr Riki Muhamim dan/atau Sdr Alub (DP 0) ditafsirkan sebagai pengalihan hak sewa menyewa dan atau penjualan kendaraan mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH, dalam fase pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH, tidak ada perbuatan Para Terdakwa / Pemohon Banding menunjuk dan atau mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan seluruh atau mengalihkan sebagian perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 02 Mei 2020.

7. Bahwa dengan adanya surat perjanjian tanggal 02 Mei 2020 tentang sewa mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH, maka perbuatan Para Terdakwa / Pemohon Banding dalam mempergunakan mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH, tidak membuktikan adanya niat dari Para Terdakwa Pemohon Banding untuk melakukan Penggelapan dan atau melawan hukum, seperti disebutkan pada halaman 13:

"Bahwa alasan Para Terdakwa meminjam mobil untuk mengantarkan kue ke daerah Fatmawati akan tetapi tidak dilakukan dan mobil malah dibawa kearah Ancol Jakarta Utara;"

Bahwa hal ini tidak membuktikan adanya niat dari Para Terdakwa / Pemohon Banding untuk melakukan Penggelapan dan atau melawan hukum.

UNSUR MENGUASAI SECARA MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI KARENA PARA TERDAKWA/PEMOHON BANDING MENGUASAI MOBIL DENGAN DASAR SEWA MENYEWA YANG SAH DAN SAMPAI SEKARANG PENGUASAAN MOBIL BUKAN ADA PADA PARA TERDAKWA/PEMOHON BANDING

8. Bahwa Majelis Hakim pada Putusan No. **42 9/Pid.B/ 2 020/PN.Dpk** telah keliru memahami perbuatan Para Terdakwa/Pemohon Banding

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor
394/PID/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang beritikad baik dalam surat perjanjian sewa menyewa tanggal 02 Mei 2020 tentang sewa mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH, sebagaimana pertimbangan hukum diantaranya pada halaman 13:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merental satu unit mobil Avanza di rental Arjuna namun meminjamkannya kepada orang lain yang **hingga saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;**"*

pada halaman 10 disebutkan:

- "- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 02-052020 tentang sewa mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH;"*
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi Akan bertanggung jawab masalah mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH sampai dengan tanggal 12 Mei 2020."*

9. Bahwa dengan adanya surat perjanjian sewa menyewa dan surat pernyataan yang berisi Akan bertanggung jawab masalah mobil Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH sampai dengan tanggal 12 Mei 2020, semakin membuktikan jika dasar Para Terdakwa Pemohon Banding menguasai kendaraan Toyota Avanza No. Polisi B 1873 ERH adalah **berdasarkan Suatu Perjanjian Sewa Menyewa yang Sah** dan dengan adanya surat pernyataan, membuktikan juga sampai dengan saat ini Penguasaan Mobil tidak lah ada pada tangan Para Terdakwa / Pemohon Banding, sebagaimana pertimbangan hukum diantaranya pada halaman 12 disebutkan:

" Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dalam diri pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus dibuktikan:

- **Apakah dalam diri terdakwa ada kehendak untuk menguasai sesuatu benda secara melawan hukum;***

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor
394/PID/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui bahwa benda yang dikuasainya tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain;
- Dasar penguasaan benda tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;"

pada halaman 13:

" Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamim sekitar isya pukul 19.00 WIB Culik (DPO) mendatangi saksi kembali dan mengajak saksi untuk membawa mobil yang saksi tidak ketahui mobil;"te rsebut milik siapa" ;

" Bahwa saksi Muhamim menuruti perintah Culik (DPO) karena takut akan Culik (DPO) yang merupakan preman;"

"Bahwa saksi Muhamim diajak naik motor oleh Culik (DPO) kearah warteg di dekat Islamic Center di Kampung Lagoa, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk menyetrir mobil;"

"Bahwa saksi Muhamim menerima mobil tersebut dari Para Terdakwa;"

" Bahwa Culik (DPO) menggiring SAKSI Muhamim pada saat saksi membawa mobil tersebut ke tempat tujuan yaitu untuk diserahkan kepada Alub "DPO"; "

"Bahwa jarak saksi Muhamim membawa mobil tersebut sekira 1 km hanya memutar saja masih di lingkungan yang sama;"

" Bahwa saksi Muhamim disuruh menyerahkan mobil tersebut oleh Culik (DPO) kepada Alub (I DPO) ; "

"Bahwa setelah itu saksi Muhamim diberinuang oleh Culik (DPO) sebesar Rp. 800.000,- dan saksi mengatakan apaan ni bang dan Culik (DP0) mengatakan udah terima aja bua tjajan;"

"Bahwa Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Setiawati malahan terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik mobil meminjamkan mobil milik saksi Setiawati kepada Alub (DPO) di daerah Koja Jakarta Utara"

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 429/Pid.B/2020/PN.Dpk diatas, membuktikan apabila penguasaan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 394/PID/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik terakhir kendaraan mobil Avanza B 1873 ERH tidak ada pada Para Terdakwa /Pemohon Banding.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka , fakta persidangan ,bukti-bukti, saksi-saksi dan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 429/Pid.B/2020/PN.Dpk tidak ada yang dapat menerangkan, membuktikan dalam diri Para Terdakwa/Pemohon Banding adanya kehendak untuk menguasai kendaraan mobil Avanza B 1873 ERH secara melawan hukum;

PERBUATAN PARA TERDAKWA/PEMOHON BANDING
MEMINJAMKAN MOBIL AVANZA B 1873 ERH KEPADA SAKSI
Sdr RIM MUHAMIM dan/atau Sdr ALUB (DPO) BUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA /PERBUATAN PARA
TERDAKWA BUKAN PIDANA (ONTSLAG)

10. Bahwa Majelis Hakim pada Putusan No. **429/Pid.B/2020/PN.Dpk** telah keliru memahami perbuatan Para Terdakwa/Pemohon Banding sebagai pihak yang meminjamkan kendaraan mobil Avanza B 1873 ERH kepada Saksi Sdr RIKI MUHAMIM dan/atau SdrALUB (DP 0), sebagaimana pertimbangan hukum diantaranya pada halaman 13:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merental satu unit mobil Avanza di rental Arjuna namun **meminjamkannya** kepada orang lain yang hingga saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;"*

11. Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas menunjukan pihak yang menguasai kendaraan TERAKHIR adalah Sdr ALUB (DPO), adapun eksistensi Para Terdakwa /Pemohon Banding adalah selaku penyewa kendaraan berdasarkan perjanjian sewa menyewa dan sebagai pihak yang memiliki hak/kuasa untuk menggunakan kendaraan mobil Avanza B 1873 ERH.
12. Bahwa Perbuatan Para Terdakwa / Pemohon Banding yang dalam meminjamkan kendaraan Toyota Avanza No. B 1873 ERH kepada Saksi Sdr RIKI MUHAMIM dan/atau Sdr ALUB (DPO) bukan untuk "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" oleh

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 394/PID/2020/PT. BDG



Para Terdakwa.

13. Bahwa pemberian surat pernyataan oleh Para Terdakwa / Pemohon Banding yang berisi akan bertanggung jawab masalah mobil Toyota Avanza No. B 1873 ERH kepada Rental Arjuna TIDAK UNTUK merubah dan/atau menggantikan posisi Sdr ALUB (DPO) dalam perkara Pidana Aquo yang dilakukan oleh Sdr ALUB (DPO).
14. Bahwa pertimbangan hukum tersebut saling bertentangan dan inkonsisten dengan pertimbangan hukum lainnya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa / Pemohon Banding melakukan unsur ke 2 (dua) dari pasal 372 KUHP pada halaman 11, yang menyebutkan

"2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

15. Bahwa jelas pertimbangan hukum tersebut keliru karena perbuatan dari Para Terdakwa/Pemohon Banding yang **"meminjamkan"** kendaraan kepada orang lain adalah perbuatan yang dilakukan tidak secara melawan hukum pidana.

Bahwa unsur pidana atas *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* adalah menjadi tanggung jawab dari Sdr ALUB (DPO) sendiri, tanpa harus mengalihkan, membebankan tanggung jawab pidana Sdr ALUB (DPO) kepada Para Terdakwa/ Pemohon Banding selaku penyewa kendaraan.

16. Bahwa sungguh aneh pertimbangan hukum pada Putusan No. **429/Pid.B/2020/PN.Dpk**, bagaimana bisa tanggung jawab pidana dari **perbuatan melawan hukum** Sdr ALUB (DPO) yang sampai sekarang menguasai kendaraan Toyota Avanza No. B 1873 ERH secara tanpa hak/melawan hukum, dianggap juga sebagai perbuatan hukum dari Para Terdakwa/ Pemohon Banding selaku penyewa kendaraan???
17. Bahwa terhadap penafsiran Majelis Hakim pada pertimbangan hukum ini, terdapat analogi yang relevan, yaitu suatu pertanyaan, Apakah jika Para Penyewa kendaraan telah mengalami kerugian karena hilangnya kendaraan YANG DISEWA yang disebabkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Pidana yaitu menguasai kendaraan YANG DISEWA



tanpa hak/melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak lain, apakah tanggung jawab pidana tetap mengikat kepada Para penyewa kendaraan tersebut???

Berdasarkan dalil serta alasan yang Para Terdakwa / Pemohon Banding uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini Para Terdakwa Pemohon Banding mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Terdakwa/Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. **429/Pid.B/2020/PN.Dpk.**

MENGADILI SENDIRI:

1. Membebaskan Pemohon Banding/Para Terdakwa seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengembalikan harkat dan Martabat Pemohon Banding/Para Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 September 2020 Nomor 429/Pid.B/2020/PN Dpk, Memori Banding para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa yaitu "Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ", telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dipandang sudah cukup layak/ setimpal untuk dijatuhkan terhadap para Terdakwa dan dinilai cukup adil bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, sehingga diharapkan kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi dikemudian hari, begitu pula terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara ini dapat disetujui;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat di dalam Memori Banding para Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mempengaruhi putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya Memori Banding dari para Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 September 2020 Nomor 429/Pid.B/2020/PN Dpk. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding para terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada para terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu juga maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 372 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 429/Pid.B/2020/PN Dpk, tanggal 29 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor
394/PID/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal **16 Desember** 2020, oleh kami ANTONO RUSTONO, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H, dan WALFRED PARDAMEAN S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu UDING SAEFUDIN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/ para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

T.T.D.

WALFRED PARDAMEAN S.H.,

HAKIM KETUA ,

T.T.D.

ANTONO RUSTONO, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

UDING SAEFUDIN, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor
394/PID/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)